

BAB II

GAMBARAN UMUM TEMPAT PKL

2.1. Deskripsi



Gambar 2.1 Kantor Badan Pusat Statistik Jawa Timur

Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jawa Timur adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden Republik Indonesia. Sebelumnya, BPS Jawa Timur merupakan bagian dari Biro Pusat Statistik yang dibentuk berdasarkan UU Nomor 6 Tahun 1960 tentang Sensus dan UU Nomor 7 Tahun 1960 tentang Statistik. Dalam perkembangannya, sebagai langkah penggantian dari kedua undang-undang tersebut, diterapkan UU Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik. Berdasarkan UU Nomor 16 Tahun 1997, yang diikuti oleh peraturan perundangan di bawahnya, secara formal nama Biro Pusat Statistik diubah menjadi Badan Pusat Statistik. Sebagai lembaga statistik di tingkat provinsi, BPS Provinsi Jawa Timur memiliki tugas utama dalam mengumpulkan, mengelola, menganalisis, dan menyediakan data statistik untuk keperluan perencanaan, pengembangan, evaluasi, dan pengambilan keputusan di tingkat provinsi.

2.2. Logo Badan Pusat Statistik




Gambar 2.2 Logo Badan Pusat Statistik Jawa Timur

Logo pada Badan Pusat Statistik memiliki warna biru, hijau dan orange dan di setiap warna memiliki arti khusus, yaitu :

- a. Biru : Melambangkan kegiatan sensus penduduk yang dilakukan sepuluh tahun sekali pada setiap tahun yang berakhiran angka 0 (nol).
- b. Hijau : Melambangkan kegiatan sensus pertanian yang dilakukan sepuluh tahun sekali pada setiap tahun yang berakhiran angka 3 (tiga).
- c. Orange : Melambangkan kegiatan sensus ekonomi yang dilakukan sepuluh tahun sekali pada setiap tahun yang berakhiran angka 6 (enam).

2.3. Struktur Organisasi



Gambar 2.3 Struktur Organisasi Badan Pusat Statistik Jawa Timur

2.4. Visi dan Misi

Dengan mempertimbangkan capaian kinerja, memperhatikan aspirasi masyarakat, potensi dan permasalahan, serta mewujudkan Visi Presiden dan Wakil Presiden maka visi Badan Pusat Statistik untuk tahun 2020-2024 adalah:

“Penyedia Data Statistik Berkualitas untuk Indonesia Maju” (“Provider of Qualified Statistical Data for Advanced Indonesia”)

Dalam visi yang baru tersebut berarti bahwa BPS berperan dalam penyediaan data statistik nasional maupun internasional, untuk menghasilkan statistik yang mempunyai kebenaran akurat dan menggambarkan keadaan yang sebenarnya, dalam rangka mendukung Indonesia Maju. Dengan visi baru ini, eksistensi BPS sebagai penyedia data dan informasi statistik menjadi semakin penting, karena memegang peran dan pengaruh sentral dalam penyediaan statistik berkualitas tidak hanya di Indonesia, melainkan juga di tingkat dunia. Dengan visi tersebut juga, semakin menguatkan peran BPS sebagai pembina data statistik. Misi BPS dirumuskan dengan memperhatikan fungsi dan kewenangan BPS, visi BPS serta melaksanakan Misi

Presiden dan Wakil Presiden yang Ke1 (Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia), Ke-2 (Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing) dan yang Ke-3 Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan, dengan uraian sebagai berikut:

- a. Menyediakan statistik berkualitas yang berstandar nasional dan internasional
- b. Membina K/L/D/I melalui Sistem Statistik Nasional yang berkesinambungan
- c. Mewujudkan pelayanan prima di bidang statistik untuk terwujudnya Sistem Statistik Nasional.
- d. Membangun SDM yang unggul dan adaptif berlandaskan nilai profesionalisme, integritas dan amanah

2.5. Tugas Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur

Tugas BPS telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2007 tentang Badan Pusat Statistik dan Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pusat Statistik yaitu melaksanakan tugas pemerintahan dibidang statistik sesuai peraturan perundang-undangan.

2.6. Fungsi Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur

Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur memiliki fungsi :

- a. Pengkajian, penyusunan dan perumusan kebijakan di bidang statistik
- b. Pengkoordinasian kegiatan statistik nasional dan regional
- c. Penetapan dan penyelenggaraan statistik dasar
- d. Penetapan sistem statistik nasional
- e. Pembinaan dan fasilitasi terhadap kegiatan instansi pemerintah dibidang kegiatan statistik; dan
- f. Penyelenggaraan pembinaan dan pelayanan administrasi umum dibidang perencanaan umum, ketatausahaan, organisasi dan tatalaksana, kepegawaian, keuangan, kearsipan, kehumasan, hukum, perlengkapan dan rumah tangga.

2.7. Kewenangan Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur

Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur berwenang dalam :

- a. Penyusunan rencana nasional secara makro di bidangnya
- b. Perumusan kebijakan di bidangnya untuk mendukung pembangunan secara makro
- c. Penetapan sistem informasi di bidangnya
- d. Penetapan dan penyelenggaraan statistik nasional
- e. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan tertentu di bidang kegiatan statistik
- f. Penyusun pedoman penyelenggaraan survei statistik sektoral.